
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A MAKASSAR TAHUN 2020-2021

Andi Titah Niagara Unga Putri¹, Lomba Sultan², Hadi Daeng Mapuna³

¹²³Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andititat@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 2020-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam masa Pandemi Covid-19; mengetahui Pengaruh Covid-19 Terhadap Proses Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan persidangan perkara perceraian pada dasarnya tetap sama pada saat sebelum pandemi Covid-19, hanya saja letak perbedaannya terletak pada proses teknisnya yang mana prosesnya dapat dilakukan dengan cara online dan offline. Penggunaan sistem lektotronik sendiri berupa E-Court, Elitigasi dan Teleconference. 2) Pengaruh yang di rasakan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada masa pandemi Covid-19 itu, tentunya ada beberapa seperti sistem kerja, yang jika dulunya full time di kantor namun setelah ada covid-19 diberlakukan sistem work from home, namun tidak berlangsung lama karena ada beberapa hal yang dirasa kurang efektif dari sistem WFH ini. Dalam persidangan sendiri pengaruhnya jika persidangan yang dilakukan dulunya secara manual namun setelah ada Pandemi Covid-19 persidangan bisa saja dilakukan secara teknologi, dan hal ini tentunya tidak maksimal dikarenakan pengguna lain yaitu masyarakat yang masih banyak kurang paham dalam penggunaan Teknologi, selain itu juga pelaksanaan persidangan bisa dibilang relative tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya persidangan secara elektronik hanya diperuntuk bagi para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk diakses oleh publik. Implikasi dari penelitian ini yaitu, 1) Diharapkan kedepannya sumber daya manusia dan alat-alat pendukung pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik agar lebih siap menghadapi perkembangan di Dunia Peradilan. 2) Perlu penerapan Regulasi tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan lebih efektif penerapannya, kemudian perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap pengguna jasa Pengadilan. 3) Untuk meningkatkan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan, maka perlu juga peningkatan pelayanan yang lebih maksimal sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses bauk secara manual maupun online.

Kata Kunci: Perceraian, Persidangan, Pandemi Covid-19.

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

Abstract

The main problem in this study is about the Problems of Implementing Divorce Trials During the Covid-19 Pandemic in the Makassar Class 1A Religious Court in 2020-2021. This study aims to determine the implementation of the Divorce Trial at the Makassar Class 1A Religious Court during the Covid-19 Pandemic; Knowing the Effect of Covid-19 on the Process of Implementing Divorce Trials at the Makassar Class 1A Religious Court. This type of research is field research. While the data collection uses primary data and secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis and the research approach used in this thesis is empirical juridical, namely research that is carried out directly in the field to find out the real problems that occur, then will be linked to the applicable laws and regulations and existing legal theory. . The results of the study show that: 1) The implementation of the divorce case trial is basically the same as before the Covid-19 pandemic, only the difference lies in the technical process where the process can be done online and offline. The use of the electronic system itself is in the form of E-Court, Elitigation and Teleconference. 2) The influence that was felt by the Makassar Class 1A Religious Court during the Covid-19 pandemic, of course, there were some such as the work system, which used to be full time in the office but after Covid-19 a work from home system was implemented, but it didn't last long because there are several things that are considered less effective from this WFH system. In the trial itself, the effect is if the trial was carried out manually, but after the Covid-19 pandemic the trial could be carried out technologically, and this is certainly not optimal because other users, namely people who still do not understand the use of technology, besides that the trial implementation It can be said that it is relatively closed because access to electronically participate in the trial is only intended for litigants and is not yet open to be accessed by the public. The implications of this research are, 1) It is hoped that in the future human resources and supporting tools for case administration services in courts electronically will be more prepared to face developments in the world of justice. 2) It is necessary to apply regulations regarding the administration of cases in courts electronically and more effectively, then it is necessary to carry out a thorough socialization of court service users. 3) To improve convenience for people seeking justice, it is also necessary to improve services that are more leverage so that it is easier for the public to access goods manually or online.

Keywords: *Divorce, Trial, Covid-19 Pandemic*

A. Pendahuluan

Sejak akhir tahun 2019 seluruh dunia tak terkecuali Indonesia telah digemparkan dengan munculnya suatu wabah penyakit yang disebut dengan wabah Virus *Covid-19*. Virus tersebut berasal dari Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, Cina pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020.¹ Covid-19 juga sering disebut sebagai penyakit yang bisa menyebabkan darurat kesehatan bagi masyarakat yang gejalanya ringan namun bisa menyebabkan

¹ Nurul Fadhilah, *di Balik Wabah Covid-19* (Semarang: Politala Press, 2020), h. 80.

kematian jika tidak segera ditangani.² Keresahan masyarakat semakin terasa ketika melihat serta mendengar meningkatnya kasus setia harinya yang cukup cepat dan juga berdampak serius pada seluruh aspek kehidupan masyarakat tanpa terkecuali. Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, juga mematikan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, politik tak terkecuali hukum.

Persebaran pandemi *Covid-19* sangat cepat dan sangat membahayakan masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengambil langkah untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat. PSBB sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan PSBB tersebut juga sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.³ Sejak diberlakukannya PSBB semua kegiatan masyarakat yang biasanya dilakukan diluar rumah terpaksa diberhentikan, seperti halnya masyarakat yang bekerja atau berkegiatan di bidang industri pabrik, perkantoran, pengadilan, sektor pendidikan, rumah makan, pertokoan, transportasi *online*, pariwisata, serta tempat peribadahtan ditutup untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Pemberlakuan PSBB tersebut terbilang juga memberikan dampak buruk bagi aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dampak perekonomian atau keuangan rakyat berupa menurunnya penghasilan, pekerja yang dirumahkan, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).⁴

Imbasnya dampak perubahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diterima oleh semua keluarga, terdapat keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat yang mengakibatkan terjadinya konflik ruma tangga terjadi, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Ego dan pengakuan tinggi kadang sulit

² Putri Rezky Ramadhani dan Lomba Sultan , Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Tengah Pandemi Covid - 19 Dalam Perspektif Hukum Islam , *Iqtishaduna* 2 , no . 2 (Januari 2021) , h . 74 .

³ Hafidz Mubarak, “Juris Baru Jokowi”, *detik.com*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/14/05530581/update-17-juta-kasuscovid-19-di-indonesia-136-juta-orang-ikut-vaksinasi> (Mei 2021).

⁴ Della Fadhilatunnisa, dkk., Infak Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Akuntansi Syariah, *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2020), hlm. 177.

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

dibendung diantara pasangan suami istri.⁵ Terdapat pasangan yang mampu mengatasi masalah rumah tangganya dengan baik, tetapi ada juga yang membuat permasalahan kecil menjadi besar dan berlarut-larut. Hal tersebut menyebabkan ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.

Pada masa pandemi peningkatan angka perceraian terjadi diberbagai Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Di Pengadilan Makassar sendiri menurut Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. selaku Humas Pengadilan Agama Makassar melalui Padangkita.com pada tanggal 4 Juni 2021 bahwa berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas 1A tercatat sejak bulan Januari hingga awal Juni 2020 angka perceraian terus meningkat, jumlah gugatan perceraian sebanyak 1010 kasus, baik permohonan talak dari suami, maupun gugatan cerai dari istri dan kebanyakan gugatan talak perempuan yang diakibatkan faktor ekonomi seperti suami tak memberikan nafkah lahir kepada istrinya.⁶

Disisi lain dampak pandemi juga terjadi pada bidang penegakan hukum di lingkungan peradilan yakni pada institusi pengadilan di Indonesia. Meski demikian, dalam kondisi apapun termasuk dalam pandemi *Covid-19*, pemenuhan hak-hak warga dalam mencari keadilan harus tetap terpenuhi sebagaimana Pengadilan Agama adalah salah satu badan Kekuasaan Kehakiman yang menangani perkara serta memiliki kewenangan absolut.⁷ Diantara kewenangan yang paling dominan adalah perceraian. Selain itu memiliki fungsi sebagai wadah untuk masyarakat mencari sebuah keadilan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan dan membantu mereka yang merasa dirampas hak-haknya,⁸ dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan di dalam agama,⁹ dengan tetap menjalankan proses persidangan di institusi pengadilan. Guna tetap dapat menegakkan hukum di institusi

⁵ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Covid-19 di Kabupaten Banyumas", *Jur. Ilm. Kel. & Konst.* 14, no.1 (2021): h. 15.

⁶ Putri, "1010 Wanita Bakal Jadi Janda di Makassar Saat Pandemi Corona", *Padangkita.com*, <https://padangkita.com/1010-orang-bakal-jadi-janda-di-makassar-saat-pandemi-corona/> (15 Mei 2021).

⁷ Abd. Halim Talli, "Peradilan Indonesia Berketuhanan yang maha esa, (Cet, 2; Makassar: alauddin University press, 2016), h.27.

⁸ Andi Intan Cahyani, Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, *Al-Qadauna* 6, no. 1 (Juni 2019), h. 120.

⁹ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), h.12.

pengadilan mesti ada setidaknya 5 faktor yang harus dipenuhi, yaitu: hukum, penegak hukumnya, sarana dan prasarana serta beberapa fasilitas pendukung, faktor keadaan sosial di masyarakat dan yang terakhir yakni faktor budaya.¹⁰

Meski ditengah Pandemi *Covid-19* terobosan-terobosan didunia pemerintahan terus dilakukan dalam mengurangi sekaligus menekan penyebaran virus. Salah satunya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga Peradilan (Yudikatif) turut serta dalam rangka melakukan inovasi-inovasi yang cukup efektif dan efisien dilakukan di tengah masa Pandemi Covid-19.¹¹ Mahkamah Agung Berupaya melakukan salah satu perubahan besar pada dunia peradilan Indonesia dengan mensinergikan antara hukum acara dengan teknologi informasi. Dengan begitu, hukum acara yang belaku tidak akan tertinggal seiring dengan perkembangan zaman dan menjadikan proses peradilan lebih transparan, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan akses kemudahan bagi para pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya¹².

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik maka Mahkamah Agung menetapkan program layanan publik berbasis elektronik hingga lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan meluncurkan aplikasi *e-court* yang mana administrasi perkara elektronik dimulai dari pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan. Dengan adanya peraturan ini, para pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkaranya. Panjar biaya perkara dan pemanggilan pun dilaksanakan secara elektronik berdasarkan domisili elektronik.¹³ Selanjutnya, Mahkamah Agung kembali melakukan pembaharuan dengan merevisi PERMA tersebut menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),h.8.

¹¹ Rakyu Swarnabumi,dkk. “Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol.6 No. 2* (Sepetember). h. 125.

¹² Andri dan Darussalam, Sistem E-court Menuju administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa, *Siyasatuna 2*, no. 2 (Mei 2020), h. 228.

¹³ Nur Alfadhilah Ruslan dan Abd Halim Talli, “Efektivitas Bearacara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pare Pare”, *QadauNa Volume 2 Nomor 3* (September 2021), hlm.452.

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik¹⁴. Ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 6 Agustus 2019.¹⁵ Serta mulai diberlakukan pada tanggal 19 Agustus 2019¹⁶. Yang jangkauannya hingga proses persidangan elektronik. Dalam hal ini persidangan elektronik ialah proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara melalui media elektronik secara online dengan dukungan jaringan internet. Walaupun disebut persidangan elektronik tetapi beberapa rangkaian persidangan masih dilaksanakan secara tatap muka yakni pada saat sidang pertama dan pembuktian.

Dalam hal praktik mediasi dan pemberian keterangan saksi dimasa pandemi *Covid-19* pada Pengadilan Agama juga bisa dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media *teleconference*. Mediasi *teleconference* merupakan pelaksanaan mediasi yang dilakukan di ruang mediasi pengadilan yang dihadiri kuasa hukum para pihak atau tanpa dihadiri salah satu pihak, akan tetapi komunikasi mediator dan para pihak dilakukan melalui audio visual.¹⁷ Dalam kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi sehingga teknologi informasi dan komunikasi terobosan ini dapat dicetus sebagai kemudahan kepada para pihak pencari keadilan sekaligus dapat membantu memecahkan berbagai problematika khususnya di dunia peradilan.¹⁸ Berdasarkan fenomena dan fakta-fakta tersebut, penulis merasa penting melakukan penelitian secara mendalam baik secara teoritis maupun secara praktisnya mengenai “Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian pada Masa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan analisis sehingga penelitian sesuai dengan fakta di

¹⁴ Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”.

¹⁵ Nursalam, dkk, Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah dalam Menyelesaikan perkara di Peradilan Umum Makassar, *Al-Qadauna* 7, no. 1 (juni 2020).

¹⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, h. 50.

¹⁷ Nurul Aulia Dewi dan Abd. Halim Talli, “Analisis Perbandingan Mazhab tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi”, *Mazahibuna Volume 2, Nomor 2*, Desember 2020. h. 199

¹⁸ Fahmi Putra Hidayat dan Asni, “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, *QadauNa Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020), hlm.107-108.

lapangan. Adapun Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapatkan, lalu dipilah disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada Masa Pandemi Covid-19.

Peningkatan angka perceraian pada masa pandemi *Covid-19* tersebut terjadi di berbagai Pengadilan Agama seluruh Indonesia, salah satunya seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Ibu Drs. Hj. ST. Aminah Malik, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mengatakan:

“Untuk kasus perceraian sendiri tentu saja mengalami peningkatan pada masa pandemi Covid-19, dan tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling banyak didapatkan karena faktor perekonomian akibat turunnya sumber pencaharian yang berefek pada keharmonisan keluarganya”¹⁹

Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar jumlah kasus cerai gugat setiap bulannya lebih banyak dibandingkan cerai talak. Jumlah perceraian pada tahun 2020 yang disebabkan oleh cerai talak adalah 727 kasus dan cerai gugat sebanyak 2221 kasus, sedangkan jumlah perceraian pada tahun 2021 yang disebabkan oleh cerai talak adalah 647 kasus dan cerai gugat sebanyak 2007 kasus. Cerai talak pada tahun 2020 sebanyak 25% dan cerai gugat 75%, sedangkan pada tahun 2021 kasus cerai talak sebanyak 24% dan cerai gugat 76%. Disimpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat cerai talak sebanyak 1% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

¹⁹ St. Aminah Malik (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Januari 2022.

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

Selama masa Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam menangani perkara perdata khususnya perceraian diselesaikan dengan mekanisme secara luring dan Elektronik/*Online* berupa E-Court, E-litigasi dan *Teleconference*. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan standar penanganan dan pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah. Ibu Drs. Hj. ST. Aminah Malik, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mengatakan:

*“Dalam hal penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menerapkan mekanisme offline dan online, untuk online digunakan E-Court untuk proses pendaftaran perkara, Pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, dan jawaban, replik duplik, serta penyampaian dan penguploan data dokumen pakai E-litigasi, dan untuk persidangan nya tetap secara offline di kantor, tetapi jika semua pihak yang berperkara atau salah satunya berhalangan hadir akibat dampak dari Pandemi Covid-19 seperti dampak PSBB maka disediakan Persidangan secara virtua dengan sistem teleconference”.*²⁰

Hal serupa dijelaskan oleh Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar bersama Bapak H. Kamaluddin, S.H., M.H., beliau mengatakan bahwa:

“Terkait Pelayanan selama Pandemi tetap berjalan normal sebagaimana mestinya, karena tugas pokok lembaga Pengadilan sebagai lembaga pelayan masyarakat untuk memperoleh keadilan, hanya saja tehniknya, itu kami menggunakan ada namanya sistem E-Court, baik itu pendaftarannya, pembayarannya, panggilan, dan untuk jawaban, replik, duplik itu pakai E-litigasi tapi untuk persidangan, pembuktian dan pemanggilan saksi-saksi diusahakan sidang dikantor, nah khusus untuk pemanggilan pihak tergugat atau penggugat dan saksi-saksi jika tidak sempat hadir dalam persidangan maka kita siapkan sistem teleconference. Mengenai pelayanan informasi, pihak atau masyarakat pengguna pengadilan tidak perlu datang ke kantor jika

²⁰ St. Aminah Malik (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Januari 2022.

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

*ingin mengetahui panjar biaya perkara, jika ingin mendapat informasi tentang alamat pengadilan, atau ingin melakukan pengaduan, ataupun gugatan cukup lewat handphone dari rumahnya mereka bisa. dan untuk mengenai sistem tersebut berlaku untuk semua perkara”.*²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menangkap bahwasannya pelayanan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar berjalan seperti biasanya, hanya saja mekanisme penyelesaian perkara khususnya perceraian menggunakan sytem elektronik seperti E-Court yang lebih dimasifkan, serta Elitigasi, dan *Teleconference*.

E-Court sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. E-court merupakan salah satu bentuk implementasi SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik), sebagaimana tergambar dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.²²

PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangandi Pengadilan Secara Elektronik memperkenalkan istilah sistem informasi pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik. Kemudian lebih jelasnya untuk masyarakat yang menggunakan e-Court disebutkan bahwa secara garis besar e-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para

²¹ Kamaluddin (58 tahun), Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Januari 2022.

²² Hukum Online, “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”, *Situr Resmi Hukum Online*. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 - Pusat Data Hukumonline \(15 Januari 2022\)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019>

pencari keadilan (*justie seeker*), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

Adapun pada sidang elektronik dikenal beberapa istilah:²³

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan) E-Filling atau pendaftaran perkara berbasis *online* yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau pihak tersebut telah memiliki akun aplikasi e-court dengan memilih baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama ataupun pengadilan TUN yang telah aktif melakukan pelayanan e-court. seluruh berkas yang dipergunakan dalam pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).
- b. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya) Pendaftaran perkara berbasis *online* yang menggunakan e-court yang pendaftarannya otomatis langsung mendapatkan rincian pembayaran, taksiran muncul berapa yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan kemudian telah tertera nomor pembayaran (*virtual account*) yang dibayarkan melalui saluran elektronik.
- c. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*) Untuk aplikasi e-payment yang digunakan dalam melakukan pembayaran mengenai panjar yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan dalam aplikasi e-skum sebagai lanjutan dari pendaftaran tersebut.
- d. e-Summons (Pemanggilan Pihak Secara *Online*) Pasal 11 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, menyebutkan bahwa panggilan untuk menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Mengenai pemanggilan secara elektronik yang dilakukan hanya kepada pihak yang mendaftarkan dirinya secara elektronik dan memiliki bukti tulis,

²³ Fahmi Putra Hidayat dan Asni, “Efektifitas Penerapan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar”, *Qadauna* 2, no.1 (2016): h. 111.

sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik yang sebelumnya terapat persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Selain itu diperkirakan yang harus paling siap dalam menghadapi penggunaan e-court tersebut. Pemanggilan secara elektronik tersebut adalah panggilan yang sah selama panggilan itu ditujukan kepada domisili yang tertera di pendaftaran elektronik. Pemanggilan pihak merupakan tugas dari jurusita. Pada jadwal sidang pembuktian para pihak berperkara harus hadir dan alat bukti surat yang bermaterai diupload terlebih dahulu melalui aplikasi e-court. Pihak berperkara menyerahkan bukti surat yang asli dari yang telah diupload melalui e-court. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.²⁴ Kemudian bukti surat yang telah diupload akan dicocokkan dengan bukti surat yang asli pada saat sidang. Untuk saksi apabila berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya berada di daerah saksi tersebut dandilaksanakan melalui teleconference. Alat-alat bukti yang dikemukakan oleh pihak penggugat atau tergugat dalam bentuknya masing-masing mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak.²⁵

- e. e-Litigasi. E-litigasi yaitu suatu proses administrasi persidangan yang hanya dilakukan secara elektronik. sistem dimana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Pertukaran dokumen persidangan yaitu jawaban, replik, duplik serta kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik. Persidangan secara

²⁴ Mahkamah Agung RI, ‘Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik’

²⁵ Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama,” Jurnal Al-Qadau, vol. 4 no. 1 (Juni 2017), hlm. 32

elektronik tersebut mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Namun dalam hal e-litigasi sendiri itu baru terlaksana ditahun 2020.²⁶

Persidangan secara elektronik, memberikan keuntungan dan kemudahan bagi para pencari keadilan untuk melakukan persidangan secara mudah, cepat dan biaya ringan. Semua layanan tidak lagi harus dilakukan secara langsung dan bertatap muka, namun dapat dilakukan secara *online* melalui media teknologi informasi. Dalam mendaftar perkara dapat langsung didaftarkan secara. Proses tersebut dapat menyederhanakan proses administrasi serta tidak membutuhkan biaya yang besar, karena para pihak yang berperkara tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk transportasi ke pengadilan juga menghemat waktu yang mungkin para pihak memiliki kesibukan lainnya. sehingga para pihak pencari keadilan secara tradisional akan mulai berkurang dan beralih ke transaksi digital yang mudah, murah, cepat dan efisien. Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Bapak Kamaluddin, S.H., M.H. mengatakan bahwa:

*“Jika masyarakat memahami betul tentang Sistem Elektronik yang dipakai itu enak, karena biayanya kurang tidak perlu kekantor lagi, cukup dirumahnya saja”.*²⁷

Pada setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar khususnya perkara perceraian pada dasarnya mekanisme penyelesaiannya sama saja dengan sebelum masa pandemi Covid-19. Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Bapak Kamaluddin, S.H., M.H. mengatakan bahwa:

“Kalau untuk perkara perceraian penyelesaiannya sebenarnya sama saja sebelum pandemi Covid-19 yang mana perkara yang masuk diawali dengan surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Sebelum ada aplikasi e-court gugatan harus di sampaikan langsung melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di kantor Pengadilan Agama, sekarang dengan adanya aplikasi e-court masyarakat cukup unggah surat gugatannya melalui aplikasi tersebut dan membayar uang panjar biaya

²⁶ Fahmi Putra Hidayat dan Asni, “Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar”, *Qadauna* 2, no.1 (2016): h. 113.

²⁷ Kamaluddin (58 tahun), Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Januari 2022.

Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna

perkara. Nah Pembayaran uang panjar biaya perkara tersebut juga dapat dilakukan melalui sistem pembayaran digital yaitu melalui berbagai macam jenis aplikasi transfer dengan bank yang telah bekerja sama dengan pengadilan. Sehingga pihak penggugat yang ingin membayar uang panjar biaya perkara cukup bertransaksi atau membayar melalui e-banking, sms banking, internet banking, e-money dan pembayaran lainnya yang memiliki akses pembayaran ke bank tersebut Pihak berperkara setelah membayar akan mendapatkan nomor perkara yang akan disidangkan. Selanjutnya Pihak berperkara setelah perkaranya terdaftar cukup menunggu panggilan sidang yang akan dilakukan oleh jurusita pengadilan melalui aplikasi e-summon yang dikirimkan ke alamat email pihak yang sebelumnya telah didaftarkan pada aplikasi e-court. Setelah menerima panggilan, pada sidang pertama pihak berperkara harus datang langsung ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan sidang sekaligus menyerahkan dokumen asli gugatan, untuk pada sidang pertama para pihak akan diperintahkan oleh hakim untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Pada tahapan mediasi para pihak dapat memilih mediator sendiri ataupun diserahkan kepada Hakim untuk memilih mediator. Dalam pelaksanaan mediasi para pihak dapat bermediasi langsung ataupun melalui virtual (komunikasi audio visual jarak jauh) dengan perangkat yang sudah difasilitasi oleh Pengadilan Agama. Nah Kalau mediasi tidak berhasil, mediator akan membuat laporan mediator yang menyatakan mediasi tidak berhasil kepada Hakim pemeriksa perkara dan Hakim akan melanjutkan perkara tersebut ke pokok perkara dengan agenda pembacaan surat gugatan kemudian jawaban. Dalam agenda jawab-jawaban (jawaban, replik dan duplik) yang sebelumnya disidangkan melalui persidangan secara langsung, pada masa pandemi tersebut para pihak cukup mengupload jawaban, replik dan dupliknya melalui e-litigasi yaitu melalui aplikasi e-court (sidang elektronik). Baru pada sidang pemeriksaan saksi, persidangan dilaksanakan kembali secara offline yaitu di ruang sidang Pengadilan Agama. Namun apabila saksi tidak dapat hadir karena alasan jarak yang jauh, pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan melalui virtual dengan bantuan Pengadilan Agama yang mewilayahi alamat saksi. Setelah masing-masing pihak selesai mengajukan buktinya masing-masing (tidak ada bukti yang diajukan lagi), maka akhir dari acara pemeriksaan adalah kedua belah pihak memberikan/mengajukan kesimpulan. Dan dimasa pandemi sekarang tersebut sidang kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi dalam artian bisa didonload. Sehingga para pihak cukup hadir pada sidang pertama dan pemeriksaan saksi-saksi saja dan pembuktian, sidang selebihnya dilakukan secara elektronik (e-litigasi) jawaban, replik dan duplik)serta sidang kesimpulan dan sidang pembacaan putusan”²⁸

Hal serupa juga disampaikan Ibu Drs. Hj. St. Aminah Malik, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tentang mekanisme penyelesaian perkara perceraian sebagai berikut:

“Meskipun Covid-19, tentu mekanismenya sesuai hukum beracara berlaku mulai dari melakukan pendaftaran dengan menggunakan aplikasi e-court, kemudian melakukan pembayaran biaya perkara, dan bahkan biaya perkara

²⁸ Kamaluddin (58 tahun), Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Januari 2022.

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

*juga bisa dilakukan secara eletronik seperi sms banking atau aplikasi bank lainnya, setelah itu pihak berpekarasisa menunggu panggilannya untuk sidang pertama melalui emailnya, namunnuntuk sidang sendiri tetap diadakan di kantor secara offline, lanjut dilakukan mediasi terlebih dahulu oleh hakim, semisal mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik duplik, dan nanti saat pemanggilan saksi jika saksi tidak sempat hadir naka dilakukan secara virtual teleconference, contohnya bersangkutan selaku saksi ada didaerah maros maka saksi bisa ke Pengadilan Agama Maros untuk mengikuti persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama Makassar dengan disambungkan melalui media teleconverence Pengadilan Agama Maros”.*²⁹

Penerapan teleconverence memberikan suatu terobosan baru dalam bidang hukum sebagai perwujudan dari aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Satjipto Rahardjo dengan pemikiran progresifnya menjadikan permasalahan manusia sebagai masalah pokok yang menempatkan manusia sebagai titik tolaknya. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.³⁰

Lebih lanjut, penerapan teleconference menjadi salah satu perwujudan dari lahirnya peradilan yang bersifat lintas batas dan global, karena hukum bukan merupakan suatu hal yang dapat dipisahkan dari kebutuhan manusia Dalam konteks hukum progresif, hukum yang ditafsirkan dari segi “aturan serta logika” saja bukanlah menjadi hal yang utama, akan tetapi memprioritaskan kepentingan manusia yang lebih besar dan luas merupakan hal yang lebih diutamakan. Bekerjanya hukum diharapkan tidak berada diruang hampa, melainkan berada di ruang terbuka, dapat beradaptasi terhadap berkembangnya zaman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman saat ini melalui penyadaran terhadap aspek moralitas yang dimiliki oleh para penegak hukum.³¹

Keterangan yang diberikan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti yang diajukan di muka persidangan merupakan perwujudan dari adanya wewenang dari

²⁹ St. Aminah Malik (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Januari 2022.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 5.

³¹ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014, hlm 30

Majelis Hakim berdasarkan penetapannya memperbolehkan untuk dilakukannya teleconference. Kewajiban hakim sebagaimana tertuang dalam “Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” yaitu senantiasa menggali serta melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang mengalami perkembangan berkaitan dengan kemajuan teknologi yang memengaruhi dunia hukum, telah terimplementasi dengan memperbolehkan pemeriksaan saksi yang dilakukan secara teleconference di muka persidangan sebagai bentuk pemahaman dari para hakim dalam melaksanakan kewajibannya yang terlaksana berdasarkan penetapan pelaksanaan oleh hakim. Disamping itu, tujuan dari lahirnya teleconference ini juga untuk mewujudkan cita-cita badan peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Konsep asas sederhana, cepat dan biaya ringan secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas tersebut bahwasanya suatu perkara harus diselesaikan cara yang efektif dan efisien dengan waktu penyelesaian yang relative singkat, serta biaya yang tidak terlalu banyak sehingga dapat di jangkau oleh masyarakat.³²Oleh karena itu, apabila asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini benar-benar diterapkan dalam hukum acara, maka akan banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh bagi para para pencari juga pelaku keadilan dalam penerapannya.

Yang membedakan antara pemeriksaan melalui teleconference dengan pemeriksaan di sidang pengadilan ialah dalam hal saksi menyampaikan keterangannya melalui teleconference, tidak dilakukan dengan kehadiran saksi secara fisik, namun dilakukan secara visual yang hadir melalui layar media elektronik, dalam hal ini keterangan yang disampaikan saksi tetap secara lisan dan dilakukan sumpah sebelum memberikan keterangannya. Berkaitan dengan kejadian tertentu yang “ia lihat, ia dengar dan ia alami

³² Muhammad Jazil Rifqi, Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, *Al-Qadauna* 7, no. 1 (Juni 2020), h. 71.

sendiri (*Nontestimonium de Auditu*). pendampingan oleh pihak yang berwenang dalam pengadilan terhadap saksi yang akan memberikan keterangannya melalui teleconference sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk melindungi kemurnian serta keaslian keaksian dari saksi tersebut sehingga nantinya hakim dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan.

Dari pendapat beliau-beliau peneliti dapat menangkap bahwasannya proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tetap berjalan seperti biasanya yang membedakan hanya proses pendaftaran dan persidangan dilakukan bisa dilakukan secara elektornik. Dan untuk masyarakat yang awam dalam penggunaan sistem elektronik masih diperbolehkan ke kantor hanya saja harus mematuhi protokol kesehatan begitupun dengan proses berperkaranya dilakukan secara sosial distancing.

2. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Situasi Covid-19 yang dirasakan pada saat itu tentu memiliki banyak tantangan dan hambatan yang dilalui, tak terkecuali Pengadilan Agama khususnya pengadilan agama Kelas 1A Makassar dapat dirasakan setelah prosesi wawancara terdapat beberapa hambatan. Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Bapak Kamaluddin, S.H., M.H. mengatakan bahwa:

“Untuk pengaruh yang dihadapi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam masa pandemi Covid-19 tersebut menurut saya tentunya ada, semisal diawal pandemi tepatnya diberlakukan sistem kerja work from home, yang mana pegawai dalam berkerja itu dirumah saja, namun sistem tersebut tidak berlaku lama karena kurang efektif untuk beberapa pegawai seperti hakim, Karena jika menggunakan sistem persidangan online, maka secara otomatis di dalam ruang persidangan harus terdapat fasilitas yang bisa menunjang untuk keberlangsungan di dalam persidangan online. Memang sudah ada media telekoferensi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Hanya saja media itu

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

*juga tentunya ada dikantor yang biasanya hanya di gunakan untuk rapat dengan para pengadilan yang lain, rapat dengan Mahkamah Agung atau di gunakan untuk rapat-rapat besar lainnya maka dari itu ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A kemudian mengambil kebijakan untuk memberlakukan sistem kerja offline dengan syarat tetap mengedepankan prtokol kesehatan”.*³³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Tris Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, beliau mengatakan bahwa:

*“Selama masa pandemi tersebut, pengaruh yang di hadapi Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, pada awal pandemi itu kita sekuriti untuk sementara tidak bekerja kita diarahkan untuk dirumah saja dulu, namun itu tidak berjalan lama Karena ada kembali arahan dari ketua pengadilan para pegawai untuk kembali bekerja di kantor namun sebelum itu semua pegawai harus melaukan rapid test yang di lakukan serentak di kantor, diberlakukan sosial distancing, memakai masker, dan juga sebelum masuk kantor harus cuci tangan, dan kalau persoalan masyarakat itu juga sudah diizinkan untuk mendaftarkan perkara dikantor namun disini langkah yang diambil adalah melakukan pengurangan kapasitas orang di ruang tunggu dengan cara penyilangan kursi ruang tunggu sebagai bentuk penerapan sosial distancing, kemudian sebelum masuk ke ruang tunggu harus mencuci tangan terlebih dahulu dan juga mengecek suhu tubuh dan tidak lupa harus menggunakan masker”.*³⁴

Sedangkan menurut Ibu Ibu Drs. Hj. ST. Aminah Malik, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar adalah:

“Pengaruh yang di rasakan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada masa pandemi Covid-19 itu, tentunya ada beberapa seperti sistem kerja, yang jika dulunya full time di kantor nah setelah ada covid-19 diberlakukan sistem work from home, namun tidak berlansung lama karena ada beberapa hal yang dirasa

³³ Kamaluddin (58 tahun), Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Januari 2022.

³⁴ Tris (29 tahun), Satpam Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Januari 2022.

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

*kurang efektif dari sistem WFH tersebut, sehingga ketua Pengadilan Mengambil kebijakan untuk sistem kerja tetap offline hanya saja pembagian shif, begitupun penerimaan dan pendaftaran perkara diberlakukan secara offline untuk masyarakat yang awam menggunakan sistem online hanya saja tetap harus mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, dan selain itu pengaruh juga terjadi pada kenaikan jumlah perkara yang masuk, karena selama masa pandemi tersebut jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar bisa terbilang meningkat di bandingkan dengan tahun kemarin dan perkara yang banyak adalah perkara cerai gugat, akibat banyak nya para suami yang terkena pemutusan hubungan kerja. Kalau untuk persidangannya sendiri, jika persidangan pada masa pandemi tersebut di lakukan secara online, maka yang kami pertimbangkan adalah keabsahan barang bukti yang secara fisik dan pemeriksaan saksi dirasa kurang selektif, dan jika dihubungkan dengan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebagai berikut: Kalau berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka menurut saya untuk asas yang sederhana kita tidak menyulitkan para pihak yang mau berperkara, hanya saja mungkin sebagian masyarakat merasa agak di persulit karena adanya pandemi tersebut ada pembatasan pengunjung, sehingga tidak semua yang datang pada hari itu bisa dilayani, untuk masalah biaya ringan juga tidak ada hambatan, karena pembayarannya seperti sebelum pandemi”.*³⁵

Dari pendapat beliau-beliau dapat di simpulkan bahwa ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memberikan kebijakan pada awal pandemi menerapkan work from home, namun di rasa kurang efektif maka ketua Pengadilan Agama Makassar mengembalikan para pegawai untuk kembali bekerja di kantor namun sebelum itu semua pegawai harus melaukan rapid test yang di lakukan serentak di kantor. Selain itu, di dalam ruang tunggu di berlakukan sosial distancing di mana tempat duduk di bagian ruang tunggu di berikan jarak sekitar 1 meter sehingga kapasitas di ruang tunggu berkurang sekitar 50%

³⁵ St. Aminah Malik (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Januari 2022.

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

dari biasanya dan sebelum masuk diwajibkan untuk mengecek suhu dan memakai masker. Hal tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Panduan Persidangan pada Masa Pandemi.

Pengaruh Pandemi Covid-19 tersebut juga memberikan dampak terhadap persidangan untuk semua perkara. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Ibu Drs. Hj. ST. Aminah Malik, S.H., M.H., beliau mengatakan bahwa:

“Pengaruh Pandemi Covid-19 juga dirasakan terhadap kenaikan jumlah perkara yang masuk, karena selama masa Pandemi Covid-19 bisa terbilang jumlah perkara yang masuk itu meningkat dan perkara yang banyak masuk adalah perceraian, dan hal tersebut sendiri itu berpengaruh pada jumlah persidangan, karena pendaftaran penerimaan perkara kita batasi, perhari misalnya kita terima 10 perkara saja dan akibat dari pandemi juga berimbas pada penyelesaian perkara karena perkara yang seharusnya bisa diputuskan di tahun 2020 namun menyebrang dan diputuskan ditahun 2021”³⁶

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap persidangan juga dipaparkan oleh Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Bapak Kamaluddin, S.H., M.H., beliau mengatakan bahwa:

“Untuk persidangan sendiri pengaruhnya jika persidangan yang dilakukan dulunya secara manual nah setelah ada Pandemi Covid-19 dilakukan secara teknologi, dan hal tersebut tentunya tidak maksimal dikarenakan pengguna lain yaitu masyarakat yang masih banyak kurang paham dalam penggunaan Teknologi, selain itu juga pelaksanaan persidangan bisa dibidang relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya persidangan secara elektornik hanya diperuntuk bagi para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk diakses oleh publik”³⁷

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan persidangan elektornik yang relatif tertutup penulis dapat katakan tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan

³⁶ St. Aminah Malik (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Januari 2022.

³⁷ Kamaluddin (58 tahun), Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Januari 2022.

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

Kehakiman³⁸. Berdasarkan ketentuan tersebut putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Menurut pasal 12 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.³⁹

Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum penting untuk dilakukan karena merupakan bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due process of law*, dengan adanya transparansi maka publik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, serta dapat mencegah terjadinya mafia pengadilan.

D. Penutup

Pelaksanaan persidangan perkara perceraian pada dasarnya tetap sama pada saat sebelum pandemi *Covid-19*, hanya saja letak perbedaannya terletak pada proses teknisnya yang mana prosesnya dapat dilakukan dengan dua mekanisme dengan cara sistem elektronik dan *offline* tergantung situasinya. Penggunaan sistem lektotronik sendiri berupa E-Court, E-litigasi dan *Teleconference*. Pengaruh yang di rasakan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada masa pandemi *Covid-19* itu, tentunya ada beberapa seperti sistem kerja, yang jika dulunya *full time* di kantor, setelah ada *Covid-19* diberlakukan sistem *work from home*, namun tidak berlangsung lama karena ada beberapa hal yang dirasa kurang efektif dari sistem WFH tersebut. Dampak terhadap persidangan sendiri yaitu Persidangan yang dilakukan secara online dimasa pandemic Covid-19 tidak maksimal dikarenakan masyarakat yang masih banyak kurang paham dalam penggunaan teknologi, selain itu juga pelaksanaan persidangan bisa dibilang relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya persidangan secara elektronik hanya diperuntukan bagi para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk diakses oleh publik.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, bab II, pasal 13 ayat 2.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, bab II, pasal 13 ayat 3.

Selain itu penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan saran sekaligus pertimbangan dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan kedepannya sumber daya manusia dan alat-alat pendukung pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik agar lebih siap menghadapi perkembangan di dunia peradilan. Perlunya penerapan regulasi tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan lebih efektif penerapannya, kemudian perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap pengguna jasa pengadilan. Serta perlu juga peningkatan pelayanan yang lebih maksimal sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses baik secara manual maupun *online*.

Daftar Pustaka

Buku

- Effendy , Marwan. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014.
- Fadhilah, Nurul. *di Balik Wabah Covid-19*. Semarang: Politala Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramulyo, M Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Suadi ,Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*. Jakarta; Penada Media Group, 2019.
- Talli .Abd. Halim, “*Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*”.(Cet, 2; Makassar: Alauddin University press, 2016).

Jurnal

- Andri dan Darussalam. Sistem E-court Menuju administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa. *Siyasatuna 2, no. 2* (Mei 2020).
- Cahyani ,Andi Intan. Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, *Al-Qadauna 6, no. 1* (Juni 2019).
- Dewi ,Nurul Aulia dan Abd. Halim Talli. Analisis Perbandingan Mazhab tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi, *Mazahibuna Volume 2, Nomor 2*, Desember 2020.
- Fadhilatunnisa, Della.dkk. Infak Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Akuntansi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna, Volume 6,No. 2* (Desember, 2020).
- Hidayat , Fahmi Putra dan Asni. “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”. *QadauNa Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020).

*Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara
Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021*

*Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, Hadi
Daeng Mapuna*

- Jamil, Muh. Jamal. "Pembuktian di Peradilan Agama". *Jurnal Al-Qadau*, vol. 4 no. 1 (Juni 2017).
- Nursalam, dkk. Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah dalam Menyelesaikan perkara di Peradilan Umum Makassar. *Al - Qadauna* 7, no. 1 (juni 2020).
- Rakuy Swarnabumi, dkk. "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 ". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol.6 No. 2* (September). h. 125.
- Ramadhani, Putri Rezky. dan Lomba Sultan , Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Tengah Pandemi Covid - 19 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna* 2 , no . 2 (Januari 2021).
- Rifqi, Muhammad Jazil. Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Al-Qadauna* 7, no. 1 (Juni 2020).
- Ruslan, Nur Alfadhilah dan Abd Halim Talli. "Efektivitas Bearacara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pare Pare", *QadauNa Volume 2 Nomor 3* (September 2021).
- Wijayanti, Urip Tri. Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jur. Ilm. Kel. & Konst*,14, no.1 (2021).

Websites

- Hukum Online. "Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik". *Situs Resmi Hukum Online*. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 - Pusat Data Hukumonline \(15 Januari 2022\).](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019)
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019>.
- Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik".
- Mahkamah Agung RI. "Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik"
- Mubarak, Hafidz. "Juris Baru Jokowi". *detik.com*,
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/14/05530581/update-17-juta-kasuscovid-19-di-indonesia-136-juta-orang-ikut-vaksinasi>. (Mei 2021).

Peraturan Perundang-undangan

- Putri. "1010 Wanita Bakal Jadi Janda di Makassar Saat Pandemi Corona". *Padangkita.com*,
<https://padangkita.com/1010-orang-bakal-jadi-janda-di-makassar-saat-pandemi-corona/> . (15 Mei 2021).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Narasumber

- Kamaluddin, S.H., M.H. (58 tahun), Ketua Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara,
- St. Aminah Malik, S.H.,M.H. (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Januari 2022.
- Tris (29 tahun), Satpam Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Januari 2022.